



**PUTUSAN**  
**Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A,** Tempat/Tanggal Lahir Kolongan Atas/ 27 Maret 1981, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaga IV Desa Kolongan Atas Dua Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**

**LAWAN**

**B,** Tempat/Tanggal lahir Manado/ 26 September 1979, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat Jaga IV Desa Kolongan Atas Dua Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kolongan Atas pada tanggal 2 November 2006 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.7102CPK0211200600500 tertanggal 16 Desember 2006 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah sah menurut hukum ;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

2. **Lionel Hein Johannes Moku**, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 3 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.7171LT2010004300 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 26 Juli 2010.

2. **Liana Imanuela Elisabeth Moku**, Perempuan, lahir di Manado 3 Oktober 2016 berdasarkan Akta kelahiran No. 7102-LT-05042017-0016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 5 April 2017.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin rukun dan damai, sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa pada bulan Mei 2021 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cek-cok di karenakan Penggugat di mutasi pindah kerja di Bitung dan Tergugat selalu menyuruh penggugat untuk berhenti bekerja, akan tetapi Penggugat tidak bisa berhenti bekerja karena Tergugat tidak bekerja, saat Penggugat pulang ke rumah di sonder Tergugat marah-marah dan menuduh hal-hal yang tidak benar, bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam.

5. Bahwa pada awal tahun 2022 Tergugat ketahuan sudah sering tidak pulang ke rumah menjaga anak-anak. Anak-anak di biarkan tidur sendiri dirumah ,bahkan pernah juga anak kedua yang masih kecil sakit dibiarkan dirumah hanya di jaga oleh anak pertama yang masih berumur 12 tahun. Tergugat ternyata punya perempuan lain yang rumahnya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat di sonder.

6. Bahwa karena hal itu Penggugat memindahkan anak-anak bersekolah di Bitung dalam pengawasan Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah.

7. Dan pada tanggal 19 November 2023 anak-anak meminta kepada Penggugat untuk pulang ke sonder karena anak-anak rindu untuk bergereja dan bertemu dengan teman-teman mereka, dan Tergugat datang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah tersebut dan mengusir Penggugat sambil mengeluarkan barang-barang yang di beli oleh Penggugat di depan anak-anak, karena Penggugat tidak mau keluar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan gagang besi pel lantai sehingga Penggugat mengalami sakit dan lebam di bagian tangan dan hal ini sudah dalam proses penyelidikan di Polres Tomohon dengan Nomor laporan Polisi: LP/B/385/XI/2023/SPKT/POLRES TOMOHON/POLDA SULAWESI UTARA. Yang sampai saat ini membawa trauma yang sangat mendalam.

8. Bahwa dari awal Perkawinan dan sampai saat ini yang sudah 17 Tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak. Hal ini tidak sejalan dengan tanggung jawab Tergugat yang di atur oleh UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang Perkawinan.

9. Bahwa Penggugat sudah bicara baik –baik menyangkut permasalahan yang di alami kepada Tergugat agar bisa memperbaiki perbuatannya, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan malah terjadi percekocokan.

10. Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya.

11. Bahwa akibat dari hal –hal seperti di atas tingkah laku Tergugat semakin membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa rukun kembali.

12. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang kasar yang setiap kali marah selalu memukul Penggugat. Karena tindakan Tergugat yang sangat kasar dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak membuat anak tidak menemukan figure seorang ayah dalam rumah tangga vide Pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian Penggugat berusaha memberikan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dalam hal mendidik dan memperhatikan pemeliharaan dan kebutuhan anak, sehingga anak tumbuh dengan sehat dan baik sekarang ini, vide pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

13. Bahwa Penggugat khawatir sikap dan perilaku Tergugat akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan mental dan psikologis anak nantinya, sedangkan Penggugat selama ini telah memberikan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dalam hal mendidik, memelihara, dan memenuhi segala kebutuhan anak, sehingga anak menjadi tumbuh

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sehat dan baik sekarang, maka demi kepentingan anak tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan hak pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Lionel Hein Johanes Mokalu** dan **Liana Imanuela Elisabeth Mokalu** diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, menunjuk Yurisprudensi MARI No.906K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974.

**14.** Bahwa Penggugat beranggapan bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sedangkan kaidah hukum dari perkawinan tersebut adalah *ikatan lahir batin antara suami dan istri*, karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan karena terjadi cekcok yang terus menerus sebagaimana di maksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) , PP No.9/1975, serta menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, kaidah hukumnya menyebutkan *"apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin di persatukan lagi,"* maka Penggugat mohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai di atas , Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menikah di Kolongan Atas pada tanggal 2 November 2006 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.7102CPK0211200600500 tertanggal 16 Desember 2006 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa, di nyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan hak pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat :

1. **Lionel Hein Johanes Moku**, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 3 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.7171LT2010004300 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 26 Juli 2010.

2. **Liana Imanuela Elisabeth Moku**, Perempuan, lahir di Manado 3 Oktober 2016 berdasarkan Akta kelahiran No. 7102-LT-05042017-0016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 5 April 2017.

di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang di tunjuk untuk itu , agar mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengeluarkan Akta Perceraian dan di catat dalam register yang di sediakan untuk itu.

5. Biaya perkara menurut hukum.

“ Mohon Keadilan”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya yakni Novembriati Olivia Tubagus , S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl.Danau Tondano No.293 Lingkungan VI Kelurahan Kinjar Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa 95611 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 987/SK/2023/PN Tnn, tang 20 Desember 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Januari 2024, tanggal 11 Januari 2024, dan tanggal 19 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan gugatan yang tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 7102CPK0211200600500, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 16 Desember 2006, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lionel Hein Johannes Mokalu, Nomor 7171LT2010004300, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 26 Juli 2010, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liana Imanuela Elisabeth Mokalu, Nomor 7102-LT-05042017-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 5 April 2017, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Stanly Steven Mokalu, Nomor : 7102111507140003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 12 Februari 2019, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, tanggal 20 November 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I. Meity R. V. Paendong:**

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan langsung saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja bertempat di Minahasa tanggal 6 Januari 2020 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Lionel Hein Johannes Mokal, laki-Laki, umur 14 (empat belas) tahun, 2. Liana Imanuela, laki-Laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anak-anak mereka;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mereka menikah rukun dan harmonis tapi beberapa waktu kemudian dimana tidak lama setelah menikah mulailah timbul persoalan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa yang saksi maksud Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga maka ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat terganggu yang disebabkan Tergugat malas dalam bekerja;
- Bahwa dalam perkecokkan Penggugat dan Tergugat, sering juga Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pernah melihat foto bekas tanda kekerasan pada tubuh Penggugat dan setelah kami tanya penggugat menerangkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan sudah sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa puncak dari cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan itu terjadi terus menerus sampai dengan saat ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah berupaya untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak Keluarga besar Penggugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan hidup bersama lagi tapi tidak berhasil dan juga keluarga mereka sudah sulit untuk didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak mau membina rumah tangga lagi serta saat ini Tergugat telah tinggal dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan fisik pada Penggugat, karena Tergugat memiliki temperamen yang tinggi;
- Bahwa Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak Kepolisian;

## Saksi II Rita Ronny Tambuwun:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja bertempat di Minahasa tanggal 6 Januari 2020 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Lionel Hein Johannes Mokalu, laki-Laki, umur 14 (empat belas) tahun, 2. Liana Imanuela, laki-Laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anak-anak mereka;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mereka menikah rukun dan harmonis tapi beberapa waktu kemudian dimana tidak lama setelah menikah mulailah timbul persoalan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi maksud Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga maka ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat terganggu yang disebabkan Tergugat malas dalam bekerja;
- Bahwa dalam percekcoakan Penggugat dan Tergugat, sering juga Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pernah melihat foto bekas tanda kekerasan pada tubuh Penggugat dan setelah kami tanya penggugat menerangkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan sudah sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa puncak dari cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan itu terjadi terus menerus sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah berupaya untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak Keluarga besar Penggugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan hidup bersama lagi tapi tidak berhasil dan juga keluarga mereka sudah sulit untuk didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak mau membina rumah tangga lagi serta saat ini Tergugat telah tinggal dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan fisik pada Penggugat, karena Tergugat memiliki temperamen yang tinggi;
- Bahwa Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, serta menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah pada tanggal 3 Januari 2024, tanggal 11 Januari 2024, dan tanggal 19 Januari 2024,, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Meity R. V. Paendong dan Saksi Rita Ronny Tambuwun yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 , telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kolongan Atas pada tanggal 2 Nopember 2006 yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Ny. A. Runtu-Lumi, S.Th. yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK0211200600500 yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 16 Desember 2006, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Meity R. V. Paendong dan Saksi Rita Ronny Tambuwun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami Isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya menerangkan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis tapi beberapa waktu kemudian dimana tidak lama setelah menikah mulailah timbul persoalan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga yang disebabkan Tergugat malas dalam bekerja. Bahwa dalam percetakan Penggugat dan Tergugat, sering juga Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat karena para saksi pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pernah melihat foto bekas tanda kekerasan pada tubuh Penggugat dan kejadian itu sudah sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian. Bahwa puncak dari cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan itu terjadi terus menerus sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perkecokan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lionel Hein Johannes Moku, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 3 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.7171LT2010004300 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 26 Juli 2010 dan Liana Imanuela Elisabeth Moku, Perempuan, lahir di Manado 3 Oktober 2016 berdasarkan Akta kelahiran No. 7102-LT-05042017-0016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 5 April 2017.

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya karena keseharian anak-anak tersebut saat ini berada pada Penggugat akan tetapi tetap memberikan kewajiban kepada Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ibunya (Penggugat) dan anak dengan Ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menikah di Kolongan Atas pada tanggal 2 November 2006 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.7102CPK0211200600500 tertanggal 16 Desember 2006 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, di nyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat :
  - Anak 1, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 3 Januari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.7171LT2010004300 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 26 Juli 2010.
  - Anak 2, Perempuan, lahir di Manado 3 Oktober 2016 berdasarkan Akta kelahiran No. 7102-LT-05042017-0016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa tanggal 5 April 2017.

Berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang di tunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengeluarkan Akta Perceraian dan di catat dalam register yang di sediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.605.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Senin**, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Ch. Paula Kaurong, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H dan Friska Yustisari Maleke S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ch. Paula Kaurong, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Nur Dewi Sundari,SH dan Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Ch. Paula Kaurong, S.H.,M.Hum.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2023/PN Tnn



Alfons R. Osak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp465.000,00;
anggilan .....	:	
		<hr/>
		Rp605.000,00 (enam ratus enam
Jumlah	:	puluh lima ribu rupiah);